



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 86/PID/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ferdy Sitaniapessy alias Bapak Kelvin.
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 07 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Lorong Tator, Kelurahan Kaliharapan,
Distrik Nabire , Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya Marsius K. Ginting, S.H, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/PID/2021/PT JAP tanggal 01 September 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/PID/2021/PT JAP tanggal 01 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/PID/2021/PT JAP tanggal 02 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 10 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-04/NBRE/05/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ferdy Sitaniapessy alias Bapak Kelvin dan anak saksi Kevin Albert Sitaniapessy (Penyidikan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan padat Karya Lorong Tator Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten tepatnya di rumah saksi korban Rindu Sihotang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Rindu Sihotang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Pkl 22.00 Wit, Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin dan Anak Kevin Albert Sitaniapessy datang dan berteriak-teriak di depan rumah saksi korban Rindu Sihotang setelah sebelumnya Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin menerima laporan dari anak saksi Kelvin Albert

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaniapessy bahwa dia hendak ditabrak oleh saksi korban menggunakan motor di lorong dekat rumah saksi korban, yang mana kemudian Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin langsung mendatangi rumah saksi korban diikuti anak saksi Kelvin Albert Sitaniapessy.

- Bahwa mendengar ada yang berteriak-teriak saksi Ronauli Alfrida Sitinjak selaku isteri saksi korban kemudian membukakan pintu untuk melihat siapa yang betertiak-teriak di depan rumah sambil ditemani saksi korban yang berdiri tepat di belakang saksi Ronauli Alfrida Sitinjak, setelah saksi Ronauli Sitinjak membukakan pintu yang mana baru terbuka setengah Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin langsung menerobos masuk dan memukul saksi korban secara bertubi-tubi menggunakan kepalan tangan kearah wajah dan kepala saksi korban dengan posisi saling berhadapan dan tanpa adanya perlawanan dari saksi korban sementara itu tiba-tiba Anak saksi Kelvin Albert Sitaniapessy juga langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kearah wajah saksi korban kemudian setelah Itu Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin menarik saksi korban Rindu Sihotang dari dalam rumah ke teras rumah saksi korban sambil mengatakan "biar saya kasi mati ko, biar saya hisap ko pu darah" yang mana kemudian saksi Perdi Sule yang merupakan tetangga rumah saksi korban datang meleraikan keributan tersebut dan setelah itu Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin dan Anak saksi Kelvin Albert Sitaniapessy pergi ke rumah pak RT untuk melaporkan hal tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Rindu Sihotang mengalami rasa sakit pada pelipis sebelah kiri dan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 445 / 106 / XI/ 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2020 yang dibuat pro justitia dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan telah memeriksa seorang laki-laki bernama Rindu Sihotang, kira-kira berumur 39 tahun, bertempat tinggal di Jl. Silas Papare, Kel. Nabarua, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Luka memar dipelipis (samping mata) bagian kiri dan kanan.

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): Luka Memar;
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: Kekerasan Benda Tumpul;
- Bahwa walaupun saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pelipis kiri dan kanan akibat perbuatan dari Terdakwa namun saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin dan anak saksi Kevin Albert Sitaniapessy (Penyidikan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan padat Karya Lorong Tator Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten tepatnya di rumah saksi korban Rindu Sihotang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Rindu Sihotang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Pkl 22.00 Wit, Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin dan dan Anak saksi Kevin Albert Sitaniapessy datang dan berteriak-teriak di depan rumah saksi korban Rindu Sihotang setelah sebelumnya Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin menerima laporan dari Anak saksi Kevin Albert Sitaniapessy bahwa dia hendak ditabrak oleh saksi korban menggunakan motor di lorong dekat rumah saksi korban, yang mana kemudian Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin langsung mendatangi rumah saksi korban diikuti anak saksi Kevin Albert Sitaniapessy
- Bahwa mendengar ada yang berteriak-teriak saksi Ronauli Alfrida Sitinjak selaku isteri saksi korban kemudian membukakan pintu untuk melihat siapa yang betertiak-teriak di depan rumah sambil ditemani saksi korban yang berdiri tepat di belakang saksi Ronauli Alfrida Sitinjak, setelah saksi Ronauli Sitinjak membukakan pintu yang mana baru terbuka setengah Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin langsung menerobos masuk dan memukul saksi korban secara bertubi-tubi menggunakan kepala tangan kearah wajah dan kepala saksi korban dengan posisi saling berhadapan dan tanpa adanya perlawanan dari saksi korban sementara itu tiba-tiba Anak saksi Kevin Albert Sitaniapessy juga langsung memukul saksi korban dengan kepala tangan kearah wajah saksi korban kemudian setelah Itu Terdakwa Ferdy Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin menarik saksi korban Rindu Sihotang dari dalam rumah ke teras rumah saksi korban sambil mengatakan "biar saya kasi mati ko, biar saya hisap ko pu darah" yang mana

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Perdi Sule yang merupakan tetangga rumah saksi korban datang meleraikan keributan tersebut dan setelah itu Terdakwa Ferdys Sitaniapessy Alias Bapak Kelvin dan Anak saksi Kelvin Albert Sitaniapessy Pergi ke rumah pak RT untuk melaporkan Hal tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Rindu Sihotang mengalami rasa sakit pada pelipis sebelah kiri dan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 445 / 106 / XI / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2020 yang dibuat pro justitia dan ditandatangani oleh dr. Christin Lolongan telah memeriksa seorang laki-laki bernama rindu sihotang, kira-kira berumur 39 tahun, bertempat tinggal di Jl.Silas Papare, Kel. Nabarua, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Luka memar dipelipis (samping mata) bagian kiri dan kanan;

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Memar;
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: Kekerasan Benda Tumpul;
- Bahwa walaupun saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pelipis kiri dan kanan akibat perbuatan dari Terdakwa namun saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa Ferdys Sitaniapessy alias Bapak Kelvin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ferdys Sitaniapessy alias Bapak Kelvin dengan pidana Penjara, selama 3 (tiga) bulan.
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ferdys Sitaniapessy alias Bapak Kelvin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa Ferdy Sitaniapessy alias Bapak Kelvin tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) buah Flashdisk berisi rekaman video berdurasi 1 menit 25 detik; Dirampas untuk dimusnahkan; 1(satu) buah HP Merk Samsung J7 Pro Warna Hitam; Dikembalikan kepada saksi korban Rindu Sihotang.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan memohon hukuman yang ringan-ringannya. Atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 72/Pid.B/2021/PN Nab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sitaniapessy alias Bapak Kelvin yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Sitaniapessy alias Bapak Kelvin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video berdurasi 1 menit 25 detik; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 13 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Akta.Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa sedang Terdakwa menyatakan menerima putusan sebagaimana Surat Pernyataan Menerima Putusan yang telah ditanda tangannya tertanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandinganya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 72/Akta.Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 20 Agustus 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Akta.Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 20 Agustus 2021, namun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Npmor 72/Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 72/Akta.Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah yang menjadi alasan-

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meskipun Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa FERDY SITANIAPESSY Alias BAPAK KELVIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Seharusnya Terdakwa dikenakan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, agar sejalan dengan putusan dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan splitan dari perkara ini yaitu perkara atas nama Terdakwa Anak KELVIN ALBERT SITANIAPESSY Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tertanggal 30 Juli 2021 yang terbukti melakukan tindak pidana, *secara bersama-sama melakukan penganiayaan*, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tetap akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 10 Agustus 2021 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nabire dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nabire tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa kurang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 10 Agustus 2021 haruslah diubah sekedar mengenai penyebutan kualifikasinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 10 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sitaniapessy alias Bapak Kelvin yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Sitaniapessy alias Bapak Kelvin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video berdurasi 1 menit 25 detik; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dengan susunan ISJUEDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta ADOLF FORDATKOSSU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Ttd,

I. ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Ttd,

II. ANDI ASTARA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

ISJUEDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

ADOLF FORDATKOSSU, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)